



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GUBUG**  
**DESA RINGINHARJO**

Sekretariat : Jl. Giliraya No 1 Desa Ringinharjo Kec.Gubug Kab.Grobogan  
Kode Pos 58164

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINHARJO  
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 06 / I /2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA (FKD)  
DESA RINGINHARJO KECAMATAN GUBUG  
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan akan dapat mencapai hasil optimal apabila ada keterpaduan antara program pemerintah yang didukung oleh partisipasi masyarakat ;
  - b. Bahwa dalam rangka menampung aspirasi, peran serta gerakan dan kemandirian masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat perlu dibentuk wadah kelembagaan di desa ;
  - c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ringinharjo tentang Pembentukan Forum Kesehatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor .....Tahun 2022 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ringinharjo Tahun 2022 Nomor 06 )

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan dan pengesahan Forum Kesehatan Desa (FKD) Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dengan nama dan susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Kesehatan Desa (FKD) sebagaimana Diktum KESATU adalah mengembangkan system kesehatan desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat / gotong-royong, upaya kesehatan, pengamatan & pemantauan kesehatan dan pembiayaan kesehatan serta merumuskan dan memecahkan masalah kesehatan di desa.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinharjo  
Pada Tanggal 27 Januari 2022

Kepala Desa Ringinharjo



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Kepala Dispermades Kabupaten Grobogan ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan ;
4. Camat Gubug ;
5. Kepala UPTD Puskesmas Gubug 1 & 2 ;
6. BPD Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug ;
7. Yang Bersangkutan ;
8. Arsip.

Lampiran 01: Keputusan Kepala Desa Ringinharjo

Nomor : 06 Januari 2022

Tanggal : 27 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KESEHATAN DESA (FKD)  
DESA RINGINHARJO KECAMATAN GUBUG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022**

<b>A. PELINDUNG</b>	<b>: ABIDIN</b>
<b>B. PENASEHAT</b>	<b>: MASRI'AH</b>
1. <b>KETUA</b>	<b>: TSANIYATUNNISWAH</b>
2. <b>WAKIL KETUA</b>	<b>: SRIMULYATI</b>
3. <b>SEKRETARIS</b>	<b>: SAIROTUN NAFI'AH</b> <b>AJ'IR MUQODDASAH</b>
4. <b>BENDAHARA</b>	<b>: MUSTOFIYAH</b>
<b>a. POKJA GOTONG ROYONG</b>	
Koordinator	: KIPTIYAH
Anggota	: SITI MUSYAROFAH
Anggota	: ROFIATUN
<b>b. POKJA UPAYA KESEHATAN</b>	
Koordinator	: ISTIANAH
Anggota	: LAILY MANFAATI
Anggota	: SITI AZIZAH
<b>c. POKJA PENGAMATAN DAN PEMANTAUAN PENYAKIT</b>	
Koordinator	: SITI KHASANAH
Anggota	: KIPYATI
Anggota	: SITI KOTIJAH
<b>d. POKJA PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	
Koordinator	: SRI MURNIATI
Anggota	: LULUK SRI SUPRPTI
Anggota	: ENDANG SUWARSIH
<b>e. POKJA STBM</b>	
Koordinator	: MASTI'AH
Anggota	: FITROTUS SA'ADAH
Anggota	: SUKISRI

Kepala Desa Ringinharjo

